



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR .../

Pdt.G / 2011/PA. Stb.

BISM LLAHI RRAHMANI RRAHI M

DEMI KEADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan
mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis

telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini

dalam perkara Cerai Gugat antara : Penggugat, umur 41

tahun, Agama Islam Pendidikan tidak ada, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Tergugat, umur 57 tahun, Agama Islam Pendidikan SD,

pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di

Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca catatan gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawaban Tergugat, Replik

dan Duplik; Telah mendengar keterangan

saksi-saksi di persidangan; Telah membaca

laporan Mediasi;

Telah memperhatikan berkas dan surat yang berkenaan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat yang tidak dapat tulis baca dengan catatan

gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di
bawah Registrasi Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Stb.
Bulan Februari 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Pts. No.
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan April 1992 di Kecamatan ... , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ... / 19/ IV/ 92, Bulan April 1992 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Desa ... selama tiga tahun, kemudian sejak tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di ... selama tiga tahun, terakhir sejak tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat berwatak keras kepala, sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada istrinya;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa sampai dengan di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tetapi telah pisah ranjang selama lima bulan lamanya, namun demikian Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal . 2 dari 18 hal . P t s. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bai n shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil di tempat tinggalnya masing-masing pada hari Senin, tanggal 7

Maret 2011, terhadap pemanggilan tersebut pada sidang pertama hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, Penggugat hadir menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relas pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat pada sidang pertama tersebut tidak hadir, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga sidang ditunda dan Tergugat di panggil kembali;

Bahwa pada sidang kedua hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, selanjutnya

Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses

Hal. 3 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Stabat. Untuk kepentingan tersebut sidang ditunda, Penggugat dan Tergugat akan dipanggil kembali;

Bahwa dari laporan mediator, proses mediasi telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk kepentingan sidang ketiga, hari Selasa, tanggal 12 April

2011, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali di tempat tinggalnya masing-masing, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2011. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat, sedangkan kepada Tergugat supaya merubah sikap dan tingkah lakunya, tidak berhasil. Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin berdamai kembali dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban dan atau bantahannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan

3, yakni tentang pernikahan, tempat tinggal

setelah menikah, keadaan setelah menikah dan telah

mempunyai dua orang anak;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 2, setelah

menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah orangtua

Hal . 4 dari 18 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena setelah menikah Tergugat langsung membawa

Penggugat tinggal di rumah Tergugat di ..., Medan;

- Bahwa setelah dari ... Penggugat dan Tergugat pindah ke ... dan tinggal di perumahan perusahaan tempat Tergugat bekerja lebih kurang tiga tahun, terakhir pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa ..., Desa

..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat dan tinggal di rumah milik bersama

Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tetap rukun, meskipun tahun 2005 ada pertengkaran, hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga, namun sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Kepala Desa, hasilnya Penggugat dan Tergugat sudah bermaaf-maafan, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran lagi antara Penggugat dengan Tergugat sesudahnya, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencaci maki dan memarahi Penggugat, karena setelah itu Tergugat pergi bekerja ke Pekan Baru dan setiap dua bulan sekali pulang;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tetapi Tergugat pergi kerja ke Pekan Baru atas seizin Penggugat, setiap dua bulan sekali Tergugat pulang, Tergugat sudah mengajak Penggugat pindah ke Pekan Baru, namun Penggugat tidak mau ikut, karena Penggugat pacaran dengan laki-laki lain bahkan mau kawin dengan laki-laki tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, di persidangan Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan, oleh Majelis Hakim dikutip seperlunya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat langsung tinggal di rumah Tergugat di, Medan di rumah Tergugat, kemudian pindah ke Tanjung Mbrawa, tinggal di perumahan perusahaan tempat Tergugat bekerja, terakhir kembali ke kampung;
- Bahwa benar di tahun 2005 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah didamaikan, sehingga rukun kembali, beberapa bulan kemudian Tergugat kumat lagi dan tidak ada perubahan tingkah laku;
- Bahwa benar Tergugat mengajak Penggugat ikut ke Pekan Baru, Penggugat tidak mau ikut, bukan karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, melainkan karena anak-anak masih sekolah;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, pada prinsipnya tetap dengan jawabannya semula serta berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatnya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... / 19/I V/92, seri FA, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, Bulan April 1992. bernazegeling, oleh Hakim Ketua pada sudut kanan atas di beri tanda P.1, di paraf dan di bubuhi tanggal dengan tinta hitam

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berakaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi pertama Penggugat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal . 6 dari 18 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun

1992, sudah mempunyai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bagus, semula tinggal di Marelan, Medan, kemudian pindah ke Tanjung Mrawa di tempat Tergugat bekerja, terakhir sejak tahun 1998, Penggugat dan Tergugat kembali ke kampung dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi, Tergugat dan kedua orang anaknya tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di sebelah rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tersebut karena merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang berwatak keras, tanpa alasan yang jelas sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga sering bertengkar, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat Penggugat pulang dalam keadaan menangis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara tersebut, menurut keterangan Penggugat, Tergugat bersifat egois dan berwatak keras;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai dengan Tergugat, tidak berhasil, bahkan keluarga Penggugat dan Kepala Dusun bersama Kaur Desa Securai Utara setahun yang lalu pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, Tergugat masih mau berdamai;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Hal. 7 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Tergugat menyatakan benar ada pertengkaran tapi tahun 2005 dan sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparat Dusun, hasilnya Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, kemudian Tergugat pergi bekerja ke Pekan Baru;

2. Saksi kedua Penggugat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat bekerja di warung Pak Narto dua empat bulan lalu, saksi tidak kenal Tergugat, saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

3. Saksi ketiga Penggugat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 1992 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

awal nya rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal . 8 dari 18 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pis ah menurut ket er angan Penggugat kepada saksi, Tergugat berwata k keras kepala, tanpa alasan dan sebab yang j el as marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ti dakpernah meli hat dan mendengar pert engkar an Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah di mi ntai unt uk menasehati dan mendamaik an Penggugat dan Tergugat, set el ah itu Penggugat pul ang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, terakhir Tergugat kerja di Pekan Baru;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan at as sepengetahuan saksi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua ber kait an dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenar kannya, sedangkan Tergugat menyatakan memang ada perdamaian dan Tergugat sudah memi nt a maaf kepada Penggugat, tet api Penggugat pergi ke rumah or ang tua Penggugat;

Bahwa Maj elis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat unt uk menghadi rkan saksi, Penggugat menyatakan ti dak akan menghadi rkan;

Bahwa atas kesempatan yang di ber ik an ol eh Maj elis Haki m kepada Tergugat unt uk menghadi rkan al at bukti maup un saksi, Tergugat menyatakan hanya menghadi rkan seorang saksi dan ber mohon supaya di per ik s a;

Saksi Tergugat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai ber ik ut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menik ah seki tar del apanbel as tahun l al u dan dik ar uni ai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara;

Hal . 9 dari 18 hal . P t s . No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tidak ada masalah, setahun lalu pernah terjadi percekcoan namun sudah berbaik kembali;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun, saksi bersama dengan kaur Desa pernah diminta kakak Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi kerja ke Pekan Baru dan setiap dua bulan sekali pulang;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada saksi yang lain, cukup memadai dengan seorang saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula yaitu bercerai dari Tergugat serta dikabulkan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk memper singkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTI MBANGAN HUKUMNYA

Meni mbang, bahwa maksud dan tuj uan gugata n

Penggugat sebagai mana tel ah di ur aik an
te rsebut ;

Meni mbang, bahwa Penggugat yang tidak dapat tulis
baca kemudi an secara lis an mengadukan peri hal ru mah
t angganya kepada sal ah seor ang

Hakim Pengadil an Agama Stabat dan Hakim
tersebut tel ah membant u

Hal . 10 dari 18 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan membuat Catatan Permohonan Cerai Gugat, pada tanggal

28 Februari 2011, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan

Pasal 144 R.Bg; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap pemanggilan

tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum di
awal pembacaan surat gugatan Penggugat, pada
dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara
Penggugat dan

Tergugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok
dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat karena terjadi

Hal. 11 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, supaya
dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan
Penggugat tersebut mendapat jawaban dan atau bantahan
Tergugat, namun oleh karena perkara ini mengenai
perceraian. Sehingga untuk menguatkan alasan gugatan
tersebut. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dan
Tergugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian
sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, untuk menguatkan alasan dan dalil
gugatnya tersebut, di persidangan Penggugat telah
menghadirkan sebuah bukti surat dan tiga orang saksi,
sedangkan Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akta Nikah
dalam perkara perceraian adalah sebagai *probativis*
causa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam maka Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah
di perlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,
merupakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan
diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan
bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan
materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan
Penggugat di depan persidangan, sedangkan secara materil
isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan
Tergugat. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan
Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri terbukti, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis

Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam

Hal . 12 dari 18 hal . Pts . No .
... / Pdt . G / 2011 / PA . Stb .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Siarmi binti Jemini, Sukardi bin Parsan dan Ruslan Husin bin Binuh, yang dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama Penggugat, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai keluarga dekat Penggugat, sebagai mana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagai mana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah di periksa

dan diteliti, selanjutnya Majelis

Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang didapat dari apa yang dilihat dan didengar, yaitu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 1992, mempunyai dua orang anak, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, lima bulan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu kembali. Sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dalam pertengkar tersebut Tergugat mengusir Penggugat. Setelah pertengkar tersebut Penggugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tidak pernah kembali. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA/Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, setelah diperiksa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil, namun tidak secara materil. Secara formil saksi menerangkan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan cakap bertindak sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg., sedangkan secara materil saksi tidak kenal dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui ada pertengkar an. Kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308

R.Bg., sehingga kesaksian yang demikian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, setelah diperiksa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil namun tidak secara materil. Secara formil saksi memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan cakap bertindak sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg., sedangkan secara materil saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pertengkar an Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, saksi di undang untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg., bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gol onkan sebagai *testimonium de auditu*, kesaksi an yang hanya menyampaik an cerita dari orang lai n, sehi ngga ti dak dapat di teri ma;

Meni mbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat yang dapat di teri ma sebagai saksi hanya satu orang saksi dan keterangan seorang saksi tersebut hanya di pandang sebagai bukti permul aan, sehi ngga untu k menbuktik an kebenaran dalil gugatan Penggugat secara utuh dan sempurna masih har us

Hal . 14 dari 18 hal . Pt s. No. ... / Pdt. G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dukung dengan saksi yang lain. Sementara Penggugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi lain, menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya. Sehingga keterangan seorang saksi tidak dapat dipandang sebagai saksi, sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan belum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat belum terbukti, Majelis Hakim berpendapat maka dalil dan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan ditolak, sesuai dengan kaedah

fiqih yang هــاـوـد م ن م نـاـو
berbunyi:

Artinya : ... dan jika Penggugat tidak dapat membuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Hambali Sugeng bin Tandis, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai tetangga Tergugat, sebagai mana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagai mana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang di dapat dari apa yang dili hat dan di dengar, yai tu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 1992, mempunyai dua orang anak, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, meskipun tahun 2005 pernah terjadi

pertengkaran saksi ikut mendamaikan, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah

Hal . 15 dari 18 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaafan dan kembali rukun. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebagai hanya bukti permulaan tentang kebenaran dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi dan keterangan seorang saksi tersebut hanya dipandang sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat secara utuh dan sempurna masih harus didukung dengan saksi yang lain. Sementara Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk

menghadirkan saksi lain,

menyatakan tidak sanggup lagi untuk

menghadirkannya. Sehingga keterangan seorang saksi tidak dapat dipandang sebagai saksi, sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dengan demikian maka dalil bantahan Tergugat dinyatakan belum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat belum terbukti, Majelis Hakim berpendapat Tergugat

tidak dapat membuktikan dalil

bantahannya, sehingga ditolak, sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

هــاـوـ د م ن
م نـاـو م ن

Artinya : .. dan jika Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran pasal demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membiayainya;

Hal. 16 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Pasal 144 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg., 306 R. Bg dan Pasal 308 R. Bg;
2. Pasal 49 huruf a, Pasal 76, Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
4. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
5. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat .
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451. 000, - (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011

MI adiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Naim S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 MI adiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 Hijriyah dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.

Naim S.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs.

H. Ahmad Raini, S.H., dan Drs. Azizon, S.H. M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh

Sumarni Jamaluddin, B.A., sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Hal. 17 dari 18 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim
Ketua

Dt o

Dr s. Nai m
S. H.

Hakim Anggot a

Hakim Anggot a

Dt o .

Dt o .

Dr s. H. Ahmad Rai ni, S. H.

Dr s. Azi zon, S. H. , M H.

Pani te r a
Penggant i

Dt o

Sumar ni Jamal uddi n, B.A.

Per i nci an Bi aya Per kar a:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Bi aya pendaf t ar an | Rp. 30. 000. - |
| 2. Bi aya ATK | Rp. 35. 000. - |
| 3. Bi aya pemanggil an | Rp. 375. 000. - |
| 4. Bi aya redaksi | Rp. 5. 000. - |
| 5. <u>Me te r ai</u> | <u>Rp.</u> |
| | 6. 000. - |
| Jum ah | Rp. |
| 451. 000, - | |



Hal . 18 dari 18 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)